



PUTUSAN

Nomor 198/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : SUPARLI ALIAS PARLI
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/ 21 Mei 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Setia Budi Lingkungan III Kelurahan Brohol, Kecamatan Bajenis Kodya Tebing Sumatera Utara atau Dusun I Desa Pulau Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama Lengkap : DEDI SUMANTO;
Tempat Lahir : Deli Tua;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/ 16 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Setia Budi Lingkungan III Kelurahan Brohol Kecamatan Bajenis Kodya Tebing Sumatera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2018



sampai dengan tanggal 01 Nopember 2018;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 01 Desember 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 Januari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 24 Januari 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Sei Rempah, Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk:PDM-263/Epp.2/SeiRph/11/2018 tanggal 09 Nopember 2018 sebagai berikut :

Dakwaan :
Kesatu

Bahwa Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto alias Dedi pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 18.00 wib ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Dusun III, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rempah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya Rupiah Palsu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi pada hari Minggu tanggal 02 September sekira pukul 18.00 Wib pergi menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung Saksi Sarifudin alias Atan yang beralamat di Dusun III, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah abu-abu tanpa plat nomor Polisi, bermaksud untuk berbelanja di warung dengan menggunakan uang rupiah yang diketahui para Terdakwa adalah Rupiah Palsu. Kemudian sesampainya para Terdakwa di warung saksi Sarifudin als Atan, Terdakwa I Suparli als Parli membeli 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna ukuran kecil dengan menggunakan Uang Rupiah palsu senilai Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan rupiah palsu senilai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar. kemudian karena takut ketahuan bahwa uang Rupiah yang dipergunakan para Terdakwa adalah palsu, para Terdakwa buru buru pergi dari Warung Saksi Sarifudin als Atan. Kemudian Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi melanjutkan perjalanan untuk pergi menuju warung saksi Muhammad Bahtiar yang beralamat di Dusun VI, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Sesampainya Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi di Warung Saksi Muhammad Bahtiar, kemudian Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 16 dan 1 (satu) bungkus Gudang Garam Surya 16 dengan menggunakan uang Rupiah palsu sebagai alat pembayaran senilai Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu) dengan rincian uang rupiah palsu pecahaan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang rupiah palsu pecahan Rp.2.000, (dua ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar. Setelah melakukan pembayaran untuk 2 (dua) bungkus rokok kepada Saksi Muhammad Bahtiar, Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi langsung pergi terburu-buru karena takut ketahuan. kemudian Saksi Muhammad Bahtiar dan Pamannya yang bernama Saksi Misdar meragukan keaslian uang yang diberikan para Terdakwa lalu segera mengejar Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi. Kemudian Saksi Muhammad Bahtiar dan Saksi Misdar berhasil memberhentikan Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi di Dusun III Desa Nagur Kecamatan tanjung beringin Kabupaten Serdang Bedagai. selanjutnya Tidak berapa lama kemudian datang pula Saksi Sarifudin alias Atan. Kemudian Saksi Muhammad Bahtiar, saksi Misdar dan Saksi Sarifudin als Atan menuduh Terdakwa mempergunakan uang palsu ketika membeli rokok diwarung saksi, lalu Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi mengakui dan meminta maaf karena

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang palsu. Selanjutnya Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Tanjung Beringin untuk diperiksa. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian Sektor Tanjung Beringin, para Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi bekerjasama membuat atau mencetak uang rupiah palsu dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (unit) printer merk Epson, 1 (satu) buah rol Penggaris, 1(satu) buah kaca transparan berbentuk persegi, 2 (dua) buah pisau katek dengan cara mengcopy;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, dilarang oleh Undang-undang sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 KUHP;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto alias Dedipada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 18.00 wib ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Dusun III, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, memalsu Rupiah, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi mendatangi warung Saksi Sarifudin alias Atan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah abu-abu tanpa plat nomor Polisi pada hari Minggu tanggal 02 September sekira pukul 18.00 Wib untuk berbelanja di Warung Saksi Sarifudin als Atan dengan menggunakan uang Rupiah palsu yang sehari sebelumnya dibuat oleh Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi dengan cara mencetak uang rupiah palsu menggunakan printer merk Epson. Kemudian sesampainya Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi membeli 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna ukuran kecil dengan menggunakan Uang Rupiah palsu senilai Rp. 40.000,- (empat puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat). Kemudian Saksi Sarifudin alias Atan memberikan uang rupiah asli sejumlah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai uang kembalian kepada Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi karena harga 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya ukuran kecil dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna ukuran kecil seharga total Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi menerima 2 (dua) bungkus rokok dan uang kembalian dari Saksi Sarifudin alias Atan, kemudian para Terdakwa pergi menuju warung saksi Muhammad Bahtiar yang beralamat Dusun VI, Desa Nagur, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Sesampainya Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi di Warung Saksi Muhammad Bahtiar, Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna 16 dan 1 (satu) bungkus Gudang Garam Surya 16 dengan menggunakan uang Rupiah palsu sebagai alat pembayaran senilai Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu) dengan rincian uang rupiah palsu pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu) sebanyak 5 (lima) lembar dan uang rupiah palsu pecahan Rp.2.000, (dua ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar. Setelah para Terdakwa melakukan pembayaran untuk 2 (dua) bungkus rokok kepada Saksi Muhammad Bahtiar, Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi terburu-buru pergi karena takut diketahui Saksi Muhammad Bahtiar uang yang para Terdakwa gunakan adalah uang Rupiah Palsu bahkan para Terdakwa keliru membayar kepada Saksi Muhammad Bahtiar seharga Rp.56.000 (lima puluh enam ribu) padahal harga untuk pembayaran 2 (dua) bungkus rokok hanya seharga Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah). Saksi Muhammad Bahtiar merasa curiga kepada Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi yang pergi terburu-buru lalu Saksi Muhammad Bahtiar menerawang uang yang diberikan Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi dan mencurigai uang pembayaran untuk 2 (dua) bungkus rokok adalah palsu. Kemudian Saksi Muhammad memberitahukan kepada pamannya yang bernama Saksi Misdar, lalu Saksi Misdar dan Saksi Muhammad Bahtiar mengejar Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi lalu menyetop para Terdakwa di depan rumah Saksi Hafnizar alias Nizar yang beralamat di Dusun III, Desa Nagur, Kecamatan tanjung beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Lalu Tidak berapa lama kemudian datang pula Saksi Sarifudin alias Atan. Selanjutnya Saksi

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Bahtiar, Saksi Misdar dan Saksi Sarifudin alias Atan membawa Terdakwa I Suparli alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi kepada Saksi Hafnizar alias Nizar selaku kepala Dusun III, Desa Nagur hingga akhirnya Petugas Kepolisian Sektor Tanjung Beringin Datang lalu membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Sektor Tanjung Beringin untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa perbuatan Terdakwa I Suparli alias Parli bersama-sama dengan Terdakwa II Dedi Sumanto als Dedi memalsu rupiah dilarang oleh Undang-undang sebagaimana yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 36 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 7 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Suparli Alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto Alias Dedi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 KUHP sebagaimana Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Suparli Alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto Alias Dedi masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah abu-abu tanpa plat nomor Polisi;
Dikembalikan kepada yang berhak;
 - 8 (delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit printer merk Epson;
- 30 (tiga puluh) lembar kertas yang telah tercetak uang namun belum digunting;
- 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan potongan-potongan uang kertas palsu;
- 1 (satu) buah rol penggaris;
- 1 (satu) buah kaca transparan berbentuk persegi;
- 2 (dua) buah pisau kater;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

4. Menyatakan pula agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, tanggal 24 Januari 2019 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Suparli Alias Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBELANJAKAN RUPIAH YANG DIKETAHUI NYA MERUPAKAN RUPIAH PALSU SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I Suparli Alias Parli, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kurungan dan terhadap Terdakwa II Dedi Sumanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah abu-abu tanpa plat nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Suparli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
- 30 (tiga puluh) lembar kertas yang telah tercetak uang namun belum digunting;
- 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan potongan-potongan uang kertas palsu;
- 1 (satu) buah rol penggaris;
- 1 (satu) buah kaca transparan berbentuk persegi;
- 2 (dua) buah pisau kater;

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit printer merk Epson,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, tanggal 24 Januari 2019 tersebut 24 Januari 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, Nomor 55/Akta.Pid.Sus2018/PN Srh, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 8 dan 13 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 7 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa I Suprali Als Parli dan Terdakwa II Dedi Sumanto alias Dedi bersalah melakukan tindak pidana “ mengadakan dan/atau membelanjakan rupiah palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 KUHP serta menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I Suprali Als Parli dan Terdakwa II Dedi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumanto alias Dedi masing-masing selama 3 (tiga) tahun Penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan barang bukti : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Bega R warna merah abu-abu tanpa plat nomor Polisi. Dikembalikan kepada yang berhak : 8 (delapan) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); 2 (dua) bungkus rokok gudang garam 16; 1 (satu) bungkus rokok gudang garam surya 12; 1 (satu) unit printer merk Epson; 30 (tiga puluh) lembar kertas yang telah tercetak uang namun belum digunting; 1 (satu) buah bungkus plastik yang berisikan potongan-potongan uang kertas palsu; 2 (dua) buah pisau kater; Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan denda sebanyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan dibebani biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut masing-masing pada tanggal 8 Februari 2019 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan membaca berkas tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, tanggal 24 Januari 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan para Terdakwa dipersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai sehingga



kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah, Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, tanggal 24 Januari 2019 cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapnyanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Srh, tanggal 24 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 oleh kami PERDANA GINTING, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWIDYA, S.H., LL.M. dan PURWONO EDI SANTOSA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

SUWIDYA, S.H., LL.M.

Ttd

PERDANA GINTING, S.H.

Ttd

PURWONO EDI SANTOSA, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

Hj.SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.